

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugasnya tahun 2014-2017 dan kendala serta upaya mengatasi kendala tersebut. Terjadi kasus korupsi dana bantuan sosial oleh DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012, korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik yang penegakkannya dilakukan oleh Badan Kehormatan demi menjaga kehormatan, citra, kredibilitas, dan martabat DPRD. Studi ini dilakukan dengan metode empiris yakni dengan mencari data-data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan subyek penelitian yakni Thamrin Mali sebagai ketua Badan Kehormatan Kabupaten Bengkalis serta mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan dengan studi ini. Dari studi tersebut peneliti berharap kedepannya Badan Kehormatan lebih aktif dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan sehingga peran badan kehormatan menjadi lebih eksis dan ketentuan yang mensyaratkan adanya pengaduan sebelum Badan Kehormatan melakukan tugasnya sebaiknya ditinjau kembali.

Kata kunci: Badan Kehormatan, Kode Etik

